



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Helmi Suandi,SH, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum : " HELMI SUANDI,SH,DAN REKAN "beralamat di Jl. Serayu No.39 Padang Harapan Kota Bengkulu; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2015; sebagai "**Pemohon**",

### Melawan

[REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 12 Juli 1985, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 464/31/VII/IBRT/1985, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.-
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dengan tempat tinggal bersama terakhir di Jl. Perum Telaga Dewa Asri Blok G No. 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.-
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing adalah :
  - a. [REDACTED] (28 tahun/telah menikah)
  - b. [REDACTED] (Almarhum)
  - c. [REDACTED] ( 19 tahun/masih kuliah di Jakarta).-
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara harmonis sejak pernikahan sampai dengan pertengahan tahun 2014, namun sejak akhir tahun 2014 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sejak Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak berumur 1,8 tahun.
  - b. Adanya campur tangan saudara –saudara Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon.-
5. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2014, pada waktu itu Pemohon sedang dinas di Air Hitam Kec. Pondok Suguh Kab. Muko Muko, tiga orang saudara laki-laki Termohon akan membunuh Pemohon dengan menggunakan senjata api rakitan (kecepek) dan setelah pulang ke rumah di Bengkulu, tiga orang saudara laki-laki Termohon akan membakar Pemohon dengan bensin, membuang pakaian Pemohon dan menggembok rumah Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari keluarga Termohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.-

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (KA [REDACTED] [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 24 Maret 2015 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Selasa tanggal 25-08-2015 nomor 0230/Pdt.G/2015/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Pemohon melalui kuasa Hukumnya dengan surat tanggal 25-08-2015 No.:09/H.S.R/VIII/2015 menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon diatas, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Pemohon dan telah disetujui oleh Termohon, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 ,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 , oleh kami Kamal Mukhtar, S. Ag. sebagai Ketua Majelis Drs. Musiazir dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Andriani, S.H., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000 ,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ).-